

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 0369 /J20/KP/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1975;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;  
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0185/0/1984;  
6. Keputusan Mendikbud Nomor 201/P/1999;  
7. Keputusan Mendikbud Nomor : 79960/A2.I.2/KP/1997.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 12 /SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975;  
2. Surat Mendikbud Nomor : 814 /A2.III.1/KP/2001, tanggal 8 Maret 2001;  
3. Surat Persetujuan Kepala BKN Nomor : I-2100460421 tanggal 29 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

Nama	: IR. JULIUS DWI NUGROHO, M.Si.
NIP/KARPEG	: 131 792 438/ E. 635050
Tempat /Tanggal lahir	: Purworejo, 08 Juli 1960
Pangkat/golongan ruang /tmt	: Penata, III/c tmt. 1-04-1998
Jabatan	: Lektor Madya
Unit Kerja	: FAPERTA
Terhitung Mulai Tanggal dinaikkan pangkatnya menjadi,	: 1 OKTOBER 2000
Pangkat /golongan ruang	: Penata Tk.I, III/d
Masa Kerja	: 12 Tahun 08 Bulan
Gaji Pokok	: Rp. 364.600,-
Tunjangan Jabatan Dosen	: Rp. 335.000,-

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Tembusan disampaikan kepada yth:**


1. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala BKN di Jakarta/Makassar;
5. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta;
6. Kepala KPKN di Manokwari;
7. Dekan FAPERTA UNCEN di Manokwari.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 25 April 2001

A.n. Menteri Pendidikan Nasional  
Pembantu Rektor II,

DRS. DAAN DIMARA, M.A.  
NIP. 130 351 135



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 94150/A2.III.1/KP/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk menduduki jabatan/tugas yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000;  
3. Peraturan Pemerintah No. 3 th. 1980 jo No. 99 tahun 1999;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo No. 26 Tahun 2001;  
5. Keputusan Presiden No. 228/M tahun 2001  
6. Keputusan Presiden No. 9 tahun 2001;  
7. Keputusan Presiden No. 153 tahun 2000;  
8. Keputusan Menkowsabngpan No. 38/KEP/MK.Waspan/8/1999  
9. Kep.Mendiknas No. 201/P/1999  
10. Kep.Mendiknas No. 010/O/2000 dan No. 118/P/2001;  
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Depdiknas No. 70528/A2.I.1/KP/2001  
12. Keputusan Mendiknas No. 0369/J20./KP/2001 tgl.25-4-2001
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Univ. Neg.Papua di Manokwari No. 350/J42/KP/2001 tgl. 20-11-2001  
2. Surat persetujuan Rektor Uncen di Jayapura No. 1230/J20/KP/2001 tgl. 29-11-2001  
3. Surat Persetujuan Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta No. 4835/D1.3/C/ /2001 tanggal 29-11-2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: Ir. Julius Dwi Nugroho, M.Si
NIP	: 131792438
Tempat/tanggal lahir	: Purworejo, 8 Juli 1960
Pendidikan	: Pasca Sarjana ( S2 )
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata Tk. I ( Gol.III/d)
Jabatan	: Lektor
Unit Kerja lama	: Fak. Pertanian Uncen di Manokwari
Terhitung Mulai Tanggal	: 1 Desember 2001
dipindahkan dan diangkat dalam pangkat, golongan dan jabatan yang sama pada	
Unit Kerja baru	: Fak. Pertanian Univ.Negeri Papua di Manokwari
Masa Kerja	: 13 tahun 10 bulan
Gaji Pokok	: Rp. 981.400,-
Tunjangan Jabatan Dosen	: Rp. 502.500,-

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.  
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Nopember 2001

a.n. Menteri Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Mutasi Dosen  
pada Koordinator Urusan Mutasi Dosen  
dan Tenaga Lainnya Biro Kepegawaian  
Sekretariat Jenderal

Tembusan

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala Kanwil Reg.IX BKN di Jayapura
3. Kepala KPN Jayapura
4. Kepala KPN Manokwari
5. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
6. Itjen Depdiknas di Jakarta
7. Rektor Uncen di Jayapura
8. Rektor Univ. Neg.Papua di Manokwari
9. Dekan Fak.Pertanian Uncen di Manokwari
10. Ropeg (Bag.Mutasi Dosen Kumdotel; Bag. Umum ; Bag Takah Korum ) di Jakarta

